



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 203 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN  
PADA SAAT TAHUN BARU 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap menjelang dan pada saat pergantian Tahun Baru selalu dirayakan oleh masyarakat di kota-kota besar dunia termasuk Kota Jakarta dengan menyelenggarakan berbagai acara hiburan berupa pertunjukan kesenian, musik, film dan hiburan lainnya;
- b. bahwa penyelenggaraan acara hiburan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar berjalan dalam situasi kondusif, aman dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Acara Hiburan Menjelang dan Pada Saat Tahun Baru 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1784 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara Menjelang Tahun Baru di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran;
19. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kas Non Anggaran;
20. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
21. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System;
23. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA HIBURAN MENJELANG DAN PADA SAAT TAHUN BARU 2015.

## Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 berupa pertunjukan kesenian, musik, film dan hiburan lainnya dilengkapi dengan dekorasi/hiasan/ornamen yang menggambarkan/mencirikan suasana Penyambutan Tahun Baru dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2014 mulai pukul 19.00 sampai dengan 1 Januari 2015 pukul 04.00.
- (2) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan hiburan yang bersifat temporer.
- (3) Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada :
  - a. tempat usaha industri pariwisata; dan
  - b. tempat lain di luar tempat usaha industri pariwisata yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, baik di ruang tertutup maupun di ruang terbuka.

## Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 wajib memperoleh izin pertunjukan temporer dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha hiburan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu penyelenggaraan dengan melampirkan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha;
  - b. susunan panitia;
  - c. surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tempat;
  - d. susunan acara, jenis pertunjukan, nama artis/pemain, judul film/acara yang telah disensor dan mencatumkan harga nominal tanda masuk, tiket dan/atau undangan;
  - e. surat rekomendasi dan/atau izin pertunjukan artis asing dari instansi yang berwenang serta kontrak kerja dengan manajemen artis asing dan/atau artis yang bersangkutan, apabila menampilkan pertunjukan artis asing; dan/atau
  - f. surat rekomendasi dan/atau izin penyelenggaraan undian berhadiah dari instansi yang berwenang, apabila ada penyelenggaraan undian berhadiah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan undian berhadiah.
- (3) Selain memperoleh izin pertunjukan temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 wajib memperoleh izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam).

## Pasal 3

Penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 yang dilaksanakan di kampus atau sekolah, permohonan izin harus diajukan oleh Rektor/Direktur atau Kepala Sekolah bersangkutan disertai rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 4

Penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan yang menampilkan artis asing dalam penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedatangan artis asing.

## Pasal 5

- (1) Besaran harga tanda masuk, karcis dan/atau undangan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 bagi perorangan sudah termasuk makan, minum dan jasa pelayanan paling tinggi sebagai berikut :
- |   |                  |
|---|------------------|
| a. hotel bintang 4 dan bintang 5 serta convention center/hall, concert hall | Rp 15.000.000,00 |
| b. hotel bintang 1, bintang 2 dan bintang 3                                 | Rp 5.000.000,00  |
| c. hotel non-bintang/melati   | Rp 2.000.000,00  |
| d. klab malam   | Rp 7.500.000,00  |
| e. diskotik   | Rp 7.500.000,00  |
| f. restoran, rumah makan/kedai kopi/bar/pub/balai pertemuan dan tempat lain | Rp 2.500.000,00  |
| g. bioskop untuk 1 (satu) kali pertunjukan                                  | Rp 500.000,00    |
- (2) Harga tanda masuk, karcis dan/atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk tarif Pajak Hiburan.
- (3) Tanda masuk, karcis dan/atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasi/diperporasi unsur Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu penyelenggaraan dan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan.
- (4) Terhadap pihak penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Setiap hotel, cottage dan/atau sejenisnya yang menjual paket menginap dan di dalamnya terdapat acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 wajib menggunakan besaran harga tanda masuk, karcis dan/atau undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dikenakan Pajak Hiburan dengan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Hiburan.

- (2) Terhadap pihak hotel, cottage dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menggunakan tanda masuk dan/atau tidak mencantumkan harga tanda masuk dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pokok pajak yang dipungut dari penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha hiburan bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan yang menyelenggarakan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 di hotel, cottage, restoran atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan hingga acara hiburan berakhir.
- (2) Apabila penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan hingga acara hiburan berakhir atau tidak membayar Pajak Hiburan, maka pemilik hotel, cottage, restoran atau tempat lainnya bertanggung jawab melunasi Pajak Hiburan yang terutang sebagai akibat diselenggarakannya acara hiburan yang bersifat temporer tersebut.
- (3) Mekanisme penyetoran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Kas Non Anggaran.

#### Pasal 8

Setiap penyelenggaraan acara hiburan berupa kesatuan paket acara khusus menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 berlaku ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
- a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
  - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
  - c. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
  - d. mencegah masuknya pengunjung yang membawa senjata api, senjata tajam dan narkoba serta dampak sosial yang merugikan masyarakat; dan
  - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan menjamin keselamatan dan kesehatannya.
- (2) Setiap penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk :
- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
  - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur;
  - c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;



- d. menggunakan tempat kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Penghentian pertunjukan dan penutupan usaha hiburan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender bagi yang diselenggarakan di tempat usaha industri pariwisata; dan/atau
  - b. Penghentian pertunjukan bagi yang diselenggarakan di tempat lain di luar tempat usaha industri pariwisata.
- (2) Penyelenggara/penanggung jawab/pengelola usaha acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 wajib membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Pasal 11

Pengawasan terhadap penyelenggaraan acara hiburan menjelang dan pada saat Tahun Baru 2015 dilaksanakan oleh tim pengawasan terpadu.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2014  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 71047

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003